

LEMBAR DISPOSISI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
	P			
	B			
			100	16/1-25

Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balat Kesehatan Olahraga Masyarakat & Pelatihan Kesehatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Asal Surat : Gubernur Sumber	Tanggal 7/1-25	No. Surat 500-14-9025	Lampiran
---------------------------------	-------------------	--------------------------	----------

Diajukan / diteruskan :

Ah. Bapak Kadis

7/1-25

Instruksi / Informasi

- Setuju
- Pertimbangan / Saran
- Balas
- Menunggu Disposisi Gubernur
- Dilaksanakan Segera
- Bicarakan dengan Kadis
- Rapatkan dengan Kabid Terkait
- Monitor dan Pantau
- Diketahui
- Pelajari dan Laporkan
- Tugaskan / Kirim Petugas
- Mewakili Kadis
- Ikut Hadir Bersama Kadis
- File

Pengolah :

- Sekretaris
- Bid. Cipta Karya
- Bid. Bina Marga
- Bid. Tata Ruang
- UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- UPTD P2BG
- UPTD Workshop dan Peralatan
- UPTD JJ Wil

HR JKR Akhla?
Insuri di ketahui / di laporkan
 pd present lahya
 7/1/25



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 500-14-2025

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan dituntut untuk mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- b. bahwa untuk dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 JANUARI 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
13. Arsip